



PUTUSAN

Nomor: 67/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG BUMIAYU, kedudukan di Jalan Diponegoro No 195 Bumiayu kecamatan bumiayu kabupaten brebes, yang diwakili oleh Denny Setiawan selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Fahmi Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
Ferry Setiawan Pgs. Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit
Paguyangan;
Zaky Maulana Petugas Pelaksana GS PT. Bank Rakyat
Putra Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang
Bumiayu;
Suhiro Petugas Pelaksana GS PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk Kantor Bumiayu;
Berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.4395-KC-

VIII/MKR/12/2024, tanggal 3 Desember 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor Reg: 333/HK.02.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

DASTO, bertempat tinggal di Kemandungan RT 05 RW 03, Ds Kemandungan Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat I;

TUKINAH, bertempat tinggal di Kemandungan RT 05 RW 03, Ds Kemandungan Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana Gugatan Sederhana tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 97653155/5869/11/22 tanggal 15 November 2022, selanjutnya disebut SPH;

Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 150.000.000,-(Seratus lima puluh Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran Setiap Bulan selama jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 5.555.449;

Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 15 November 2022 dan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00736,Desa Kemandungan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes atas nama Dasto,dengan luas 629 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00663/Kemandungan/2019 tanggal 12/06/2019 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

Bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang No 97653155/5869/11/22 tanggal 15 November 2022 yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pembayaran dilakukan setiap bulan selama jangka 36 (Tiga puluh enam) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 5.555.449;

Bahwa atas menungaknya kredit Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Peringatan dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

Surat Peringatan I (Pertama) No B.07/MKR/XI/2024 tanggal 07 November 2024;

Surat Peringatan II (Kedua) No B.18/MKR/XI/2024 tanggal 18 November 2024;

Surat Peringatan III (Terakhir) No B. 26/MKR/XI/2024 tanggal 26 November 2024;

Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp. 78.475.541,- (Tujuh Puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

- a. Tunggakan Pokok Rp. 74.071.444,-
- b. Bunga Berjalan Rp. 4.404.097,-

Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat,

Di samping itu Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar kredit macet Para Tergugat yaitu sebesar Rp 78.475.541,- (Tujuh Puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib Rp 78.475.541,- (Tujuh Puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok Rp. 74.071.444,-
- Tunggakan Bunga Rp. 4.404.097,-

Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan:

SHM No.00736, Desa Kbandungan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes atas nama Dasto, dengan luas 629 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00663/Kbandungan/2019 tanggal 12/06/2019;

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes atau hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair :

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 97653155/5869/11/22 tanggal 15 November 2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 97653155/5869/11/22 tanggal 15 November 2022;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 78.475.541,- (Tujuh Puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah)
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertipikat Hak Milik(SHM) No. 00736, Desa Kemandungan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes atas nama Dasto, dengan luas 629 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00663/Kemandungan/2019 tanggal 12/06/2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 67/Pdt.G.S/2024/PN Bbs tanggal 17 Desember 2024 dan relaas panggilan Nomor : 67/Pdt.G.S/2024/PN Bbs tanggal 2 Januari 2025 ;

Menimbang bahwa Pasal 125 H.I.R Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 97653155/5869/11/22 tanggal 15 November 2022, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kwitansi tertanggal 15 November 2022, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dasto NIK : 3329020304640006, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tukinah NIK : 3329025603650004, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK) Tergugat Nomor 3329022502073018 atas nama Kepala Keluarga Dasto, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00736, Desa Kemandungan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes atas nama Dasto, dengan luas 629 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00663/Kemandungan/2019 tanggal 12/06/2019 selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli Cetak rekening Koran Pinjaman Nomer Rekening 5869-01-028048-10-4 atas nama Dasto, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Payoff Inquiry Peringatan Nomer Rekening 5869-01-028048-10-4 atas nama Dasto, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Peringatan (I) Pertama No B.07/MKR/XI/2024 tanggal 07 November 2024 selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan (II) Kedua No B.18/MKR/XI/2024 tanggal 18 November 2024 selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan 3 (Terakhir) No B. 26/MKR/XI/2024 tanggal 26 November 2024 selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 HIR dan Pasal 1865 BW, oleh karena Penggugat yang terlebih dahulu mengajukan dalil-dalilnya, maka Penggugatlah yang pertama-tama harus membuktikan dalil-dalil tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dengan perincian sebagai berikut: tunggakan pokok sejumlah Rp 74.071.444,- (tujuh puluh empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ditambah tunggakan bunga sejumlah Rp 4.404.097,- (empat juta empat ratus empat ribu sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga total hutang sejumlah Rp. 78.475.541,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) yang harus dilunasi Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum pertama ini sangat erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan debitur dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bumiayu, sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 97653155/5869/11/22 tanggal 15 November 2022, yang dibuat dan di tanda tangani di Brebes dengan pokok kredit sejumlah Rp 150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pola pembayaran 36 (tiga puluh enam) kali angsuran setiap bulannya sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 15

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 dan Tergugat II merupakan istri Tergugat I, mengetahui fasilitas pinjaman yang diterima oleh Tergugat I (vide bukti P-1);

Menimbang bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor : SPH Nomor: 97653155/5869/11/22 Tanggal 15 November 2022, ketentuan Pasal 1 menyebutkan Penggugat merupakan kreditur yang telah memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugat sejumlah 150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Pasal 2 bahwa Para Tergugat selaku debitur berkewajiban melakukan pembayaran hutang pokok dan hutang bunga dengan pola pembayaran 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dibayarkan setiap bulan jumlah Rp 5.555.449 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), terhitung dari tanggal 15 November 2022 dibayar setiap bulan yang wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan (bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik SHM No.00736, Desa Kemandungan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes atas Nama Dasto, dengan luas 629 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00663/Kemandungan/2019 tanggal 12/06/2019 (vide bukti P-1 dan P-6);

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit, mewajibkan Tergugat membayar secara rutin hutang pokok dan bunga kepada Penggugat setiap bulannya dengan jumlah yang telah disepakati, akan tetapi sebagaimana dalil posita angka ketiga gugatan menerangkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang pokok dan bunga sebagaimana SPH a quo dengan akumulasi 78.475.541,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana laporan bukti transaksi pinjaman/rekening koran Tergugat sebagai debitur (vide bukti P-7), Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran baik pokok dan bunga, oleh karena keterlambatan angsuran tersebut Penggugat telah beberapa kali menyampaikan surat peringatan pertama Nomor B.07/MKR/XI/2024 tanggal 7 November 2024, peringatan kedua Nomor B.18/MKR/XI/2024 tanggal 18 November 2024, dan peringatan ketiga Nomor B.26/KC-XI/MKR/11/2024 tanggal 26 November 2024 (vide bukti P-9 s/d P-11);

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas akan dipertimbangkan perihal petitum dua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-1) dalam perkara a quo menurut hukum telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat beberapa unsur yaitu “unsur kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikat diri, unsur cakap, unsur suatu hal tertentu dan unsur suatu sebab yang halal”, in casu kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : Nomor: 97653155/5869/11/22 Tanggal 15 November 2022, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara Perjanjian Kredit dibuat kedua belah pihak adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani untuk ditaati dan dipenuhi sebagaimana azas pacta sunt servanda yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara, dengan demikian perjanjian kredit dalam perkara a quo adalah sah dan mengikat secara hukum, sehingga terhadap petitum angka dua patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka tiga dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat dalam perkara a quo adalah ingkar janji atau tidak menepati janji/wanprestasi, hal mana Tergugat tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepada Tergugat, sebagaimana Wanprestasi ini diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyebutkan “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” , oleh karena nya perbuatan Tergugat dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yakni : (1) Ada perjanjian oleh para pihak ; (2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan (3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Sehingga terhadap petitum angka ketiga beralasan dikabulkan;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka keempat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena Para Tergugat selama jangka waktu perjanjian kredit tidak pernah melakukan pembayaran baik hutang pokok dan hutang bunga (vide bukti P-7 dan P-8) maka kewajiban Para Tergugat untuk membayar total hutang jumlah Rp. 78.475.541,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dengan perhitungan hutang pokok jumlah Rp 74.071.444,- (tujuh puluh empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ditambah hutang bunga jumlah Rp 4.404.097,- (empat juta empat ratus empat ribu sembilan puluh tujuh rupiah) yang dibayar secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka keempat patut untuk dikabulkan dengan penambahan sebagaimana yang Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka ke lima dipertimbangkan adalah perihal permohonan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara lelang agunan Sertifikat Hak Milik No.00736, Desa Kemandungan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes atas Nama Dasto, dengan luas 629 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00663/Kemandungan/2019 tanggal 12/06/2019 melalui lelang melalui KPKNL Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat untuk mengambil hasil penjualan sebagai bentuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa hal yang menjadi pokok perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang akibat adanya wanprestasi yang mana untuk menjamin pemenuhan pembayaran tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bilamana gugatan dikabulkan dan Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak mampu melunasi hutangnya maka berdasarkan Pasal 197 dan Pasal 200 HIR pemenuhan pembayaran tersebut dilakukan melalui penjualan lelang oleh kantor lelang yang didahului oleh letakan sita eksekusi (executoir beslag) oleh pengadilan terhadap barang-barang bergerak (terlebih dahulu) dan baru kemudian bila tidak mencukupi maka penyitaan dilakukan terhadap benda tetap. Oleh karenanya tidak tepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualan lelang terhadap barang tidak bergerak milik para tergugat bilamana para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya dan terlebih lagi

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki hak preferen atau tidak adanya pemasangan hak tanggungan pada tanah milik Para Tergugat;

- Bahwa dalam perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi jaminan SHM No.00736, Desa Kemandungan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes atas Nama Dasto, dengan luas 629 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00663/Kemandungan/2019 tanggal 12/06/2019 melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat tidak didukung oleh adanya pemasangan hak tanggungan sebagaimana dalam Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 yang diberikan hak atas kekuasaan sendiri untuk menjual melalui pelelangan umum apabila debitur cidera janji yaitu pemegang hak tanggungan pertama dan belum pernah diletakan sita eksekusi oleh Pengadilan, sehingga terhadap pengosongan jaminan hutang serat penjualan secara lelang Sertifikat Hak Milik No.00736, Desa Kemandungan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes atas Nama Dasto, dengan luas 629 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00663/Kemandungan/2019 tanggal 12/06/2019 melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat tidak berdasar hukum oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ada yang ditolak, maka petitum kesatu tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 97653155/5869/11/22 Tanggal 15 November 2022;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 97653155/5869/11/22 Tanggal 15 November 2022;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 78.475.541,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut hutang pokok jumlah Rp 74.071.444,- (tujuh puluh empat juta tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dan hutang bunga jumlah Rp 4.404.097,- (empat juta empat ratus empat ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Yustisianita Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | = Rp 100.000,00 |
| 3. PNBP | = Rp 30.000,00 |
| 4. Panggilan | = Rp 80.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	=	Rp 10.000,00
6. Redaksi	=	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	=	Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 67/Pdt.G.S/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)